

DISERTASI

**KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

*A Philosophical Study of The Application of Minimum
Criminal Sanctions Against Corruption Crimes*

**METSIE
B013191036**



**PROGRAM PASCASARJANA (S3)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2023**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

*A Philosophical Study of The Application of Minimum
Criminal Sanctions Against Corruption Crimes*

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum”

Disusun dan diajukan Oleh:

**M E T S I E
B013191036**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN DISERTASI

**KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

METSIE
B013191036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 7 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.
NIP 195507021988101001

Ko-Promotor I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP 196207111987031001

Ko-Promotor II,




Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
NIP 196206181989031002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : METSIE
N I M : B013191036
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul **KAJIAN FILOSOFIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Disertasi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2023



Yang membuat pernyataan,

METSIE

NIM. B013191036

ABSTRAK

Metsie, Nomor Induk B013191036, Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad Noor, Muhammad Said Karim dan Abd. Asis.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hukum yang adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk mengetahui nilai keadilan dalam disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris* yang bersumberkan data *primer* dan data *sekunder* yang dianalisis secara *kualitatif*, diuraikan secara *deskriptif* hasil data dan wawancara yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jika dilakukan secara formal, terefleksi melalui suatu proses hukum yang adil, dijalankan secara jujur, diterapkan asas *equality before the law*, dan mengandung jaminan hak atas kemerdekaan seseorang yang mencerminkan adanya kebebasan peradilan (*independent judiciary*), dan efektivitas penjatuhan pidana minimal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan perintah perundang-undangan, maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana minimal karena hal ini dengan jelas diatur di dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya penanggulangi korupsi jelas tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah korupsi baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*), serta nilai keadilan dalam disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 adalah untuk memudahkan Hakim dalam mengadili Tindak Pidana Korupsi dan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa. Parameter dalam Perma No. 1 Tahun 2020 yang dikongkritkan dengan rentang penjatuhan pidana dan denda mengandung nilai keadilan, sejauh hal itu tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Metsie, Registration Number B013191036, A Philosophical Study of the Application of Minimum Criminal Sanctions Against Corruption Crimes, was supervised by Syamsuddin Muhammad Noor, Muhammad Said Karim and Abd. Asis.

The purpose of this study was to determine the fair legal process in the Eradication of Corruption Crimes based on the Corruption Crime Act, to determine the effectiveness of imposing minimum criminal sanctions in an effort to overcome Corruption Crimes, and to determine the value of justice in the disparity of Corruption Crimes Decisions based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia. No. 1 of 2020.

This study uses a normative-empirical based on primary data and secondary which were analyzed qualitatively, descriptively results of the relevant data and interviews.

The results of the study indicate that a fair legal process in the Eradication of Corruption Crimes is if it is carried out formally, reflected through a fair legal process, is carried out honestly, applies the principle of equality before the law, and contains guarantees of the right to one's independence which reflects the existence of judicial freedom. (independent judiciary), and the effectiveness of imposing a minimum criminal offense in overcoming corruption. In carrying out statutory orders, the judge may impose a minimum penalty because this is clearly regulated in the law and the judge is in charge of carrying out the law. However, the imposition of minimal punishment in relation to efforts to tackle corruption clearly does not create a deterrent effect for perpetrators of corruption and cannot be an effective tool to prevent corruption, both specific (Special Prevention) and general (General Prevention), as well as the value of justice in disparity in Corruption Crime Decisions based on Perma No. 1 of 2020 is to facilitate judges in adjudicating Corruption Crimes and prevent differences in the range of criminal penalties for perpetrators of corruption crimes who have similar characteristics. Parameters in Perma No. 1 of 2020 which is concreted with a range of criminal penalties and fines contains the value of justice, as long as it does not reduce the freedom of judges in making decisions.

Keywords : A Philosophical Study Of The Application Of Minimum Criminal Sanctions Against corruption crimes.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh kasih dan anugerahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan Judul Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada

orang tuaku yang telah membesarkan, merawat, mengasihiku dengan tulus hati, Almarhumah Ibunda Anneke Biatrice Kandou, Ayahanda Almarhum Yusuf Tatto, S.H. Suamiku yang tercinta Almarhum Drs. Harry Mandey, M.M. Bunda Debora Sumampouw, Bapak Dr. Ir. Jusak Handojo, Kakak – Kakak dan Adik- adiku, Aderina, Bertom, Ovie, R.J. T.Kandou, SH,MH., Osye T.K.Lebang M.Pd.K .Anak – anak ponakan yang tercinta Putri, Tian, Novry, Keke, Alin, Claudy, David, Stela, Irfin, Jusuf. Bapak Dr. Yotam Timboga, SH.MH. Orangtuaku sejak Sekolah Menengah Atas.

Penulis menghanturkan pula rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H selaku Promotor yang senantiasa meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Hasil Penelitian Disertasi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., selaku Co. Promotor yang senantiasa meluangkan waktu memberikan

bimbingan dalam menyelesaikan hasil Penelitian Disertasi ini.

3. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Co Promotor yang senantiasa meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Hasil Penelitian Disertasi ini.
4. Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Muhadar, S. H., M.S. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H. DFM. Bapak Almarhum Prof. Dr. Ashri, S.H. M.H. Bapak Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H.M.H. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., yang memberikan masukan, saran – saran pada ujian Proposal untuk penulis melanjutkan penelitian Disertasi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.Selaku mantan Rektor Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H. M.Hum, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak prof. Dr. Maskun, S.H.
9. LLM. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makassar.
10. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H. M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

12. Bapak Andi Murlikanna, SSos, Murti, SH. Bapak Abdul Hakim, S.Sos, dan seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
13. Bapak Sigid Triyono, S.H.M.H, Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Khusus Makassar. Bapak Dr. Ibrahim Palino, S.H. M.H. Wakil ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar. Bapak Arief Agus Nindito, S.H.M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelaas I A Khusus Makassar. Penulis berterima kasih yang sebesar – besarnya atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian dan menjawab semua pertanyaan – pertanyaan dalam penulisan Disertasi ini.
14. Bapak Dr. Syahrir Cakkari, S.H.M.H. Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi SAI Makassar, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dalam penulisan Disertasi ini.
15. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile AAI ON Makassar, yang senantiasa memberikan dukungan semangat dalam penulisan Hasil Penelitian Disertasi ini.
16. Teman – teman, sahabat – sahabat Angkatan 2019 Kelaas Be Happy, atas kebersamaan dalam keinginan mewujudkan kesuksesan bersama.
17. Sahabat – sahabat “ my Old Friend “ dan handai taulan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Disertasi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan untuk itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya sehingga layak untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu hukum kedepan. Akhir kata perbuatan budi baik yang telah Bapak / Ibu / saudara – saudari berikan kepada penulis akan berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.

Makassar, Desember 2023.

Penulis

M e t s i e.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN DISERTASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Pidana (<i>Grand Theory</i>)	16
a) Teori <i>Retributive</i>	16
b) Teori <i>Teleologis</i>	17
c) <i>Retributivisme Teleologis</i>	18
2. Teori <i>Differential Association</i> dan Teori Keadilan (<i>Middle Range Theory</i>)	20
a) Teori <i>Differential Association</i>	20
b) Teori Keadilan	28
3. Teori Penegakan Hukum dan Subkultural (<i>Applied Theory</i>)	34
B. Kerangka Konsep	43
1. Pengertian Korupsi	43
2. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Korupsi	60
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	75
C. Kerangka Pikir	87
D. Diagram Kerangka Pikir	88
E. Defenisi Operasional	89
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Tipe Penelitian	92
B. Lokasi Penelitian	93
C. Jenis dan Sumber Data	93

	
	D. Teknik Pengumpulan Data	94
	E. Analisis Data	94
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
	A. Proses Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	95
	1. Penegakan Hukum	95
	2. Proses Hukum yang Adil	104
	3. Asas Persamaan di Muka Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	121
	B. Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Minimal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	141
	1. Identitas Terdakwa	148
	2. Kasus Posisi	148
	3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	158
	4. Pertimbangan Hukum Hakim	158
	5. Amar Putusan Hakim	189
	6. Analisis Putusan Hakim	190
	C. Nilai Keadilan Dalam Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020	200
	1. Disparitas Putusan	205
	2. Asas Kebebasan Hakim	206
	3. Proporsionalitas Pidana	208
	4. Prospek Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pencegahan Disparitas dalam Pidana	208
	5. Implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara	216
BAB V	PENUTUP.....	226
	A. Kesimpulan	226
	B. Saran	227
DAFTAR PUSTAKA.....		228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi adalah sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sekaligus merupakan fenomena sosial. Sebagai perbuatan melawan hukum maka penegakan hukum pun berupa penangkapan terhadap pelaku korupsi, pemeriksaan di Pengadilan sampai kepada dipidanya pelaku korupsi tidak pernah sepi bahkan hampir setiap hari dapat kita saksikan.

Jika digambarkan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan kuantitas korupsi dapat dilihat misalnya pada angka pelaku dan jumlah uang yang di korupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk tindak pidana korupsi yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap (*hidden crime*).

Itulah sebabnya kejahatan tindak pidana korupsi digambarkan sebagai gunung es (*the iceberg model*) di tengah- tengah samudera. Gambaran tindak pidana korupsi sebagai gunung es di samudera ini

dapat dimengerti bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang dapat diketahui dan dituntut serta diadili bahkan dipidana jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat terungkap atau tidak dapat diketahui apalagi dituntut atau diadili. Demikian juga dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu terdengar nada yang sinis bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan cara tebang pilih atau penegakan hukum lemah, misalnya membebaskan koruptor atau menjatuhkan sanksi pidana minimal yang jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum masyarakat, karena kenyataan menunjukkan bahwa beberapa vonis kasus korupsi disinyalir merupakan hasil konspirasi politik mafia peradilan yang sarat dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan.

Peningkatan kualitas (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi.

Dengan adanya peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas korupsi, maka tindak pidana korupsi itu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi diperlukan atau dibutuhkan cara-cara yang luar

biasa (*extra ordinary enforcement*) untuk penindakan dan upaya pemberantasannya. Untuk maksud itulah, maka dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi : dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat untuk menanggulangi korupsi, adanya pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi sebagai delik formil, korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata.

Dalam menggambarkan bentuk tindak pidana korupsi dewasa ini, Soedjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa bentuk-bentuk korupsi dewasa ini sudah sedemikian rupa sehingga ia bukan lagi dapat diklasifikasikan sebagai *White Collar Crime*, melainkan lebih dari itu sudah mengambil bentuk-bentuk embrio semacam *organized crime*.¹

Apabila dibandingkan dengan cara tindak pidana korupsi dewasa ini dengan waktu yang lalu, J.A. Sahetapy, menggambarkan bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu, kalau orang melakukan korupsi, maka yang bersangkutan tidak akan beraksi secara kolektif,

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, Hlm. 77.

melainkan dengan memperhitungkan keadaan dan kondisi, ia akan selalu beroperasi sebagai seorang *lonely ranger*.²

Tindak pidana korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan sekelompok orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak perikehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana tindak pidana korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri yakni reaksi sosial/demonstrasi yang menghendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi. Reaksi sosial dalam bentuk berbagai tindakan atau gerakan massal oleh berbagai lapisan masyarakat yang mendesak agar tindak pidana korupsi ditanggulangi secara tegas sudah banyak kali dikumandangkan di negeri ini. Reaksi sosial yang terjadi di negeri ini mempunyai arti penting, hal ini mencerminkan adanya rakyat yang anti tindak pidana korupsi (*social will*), hal ini juga mempunyai arti penting untuk pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi (*political will*).

Seterusnya beberapa penulis memberikan gambaran korupsi secara berbeda sebagai berikut :

Ermansjah Djaja³ menggambarkan tindak pidana korupsi ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemik dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi merambah jangkauan

² J. A. Sahetapi, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, Hlm. 77.

³ Ermansjah Djaja, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 11.

lapisan masyarakat luas, lalu ditahap yang kritis adalah ketika korupsi menjadi sistemik, yaitu ketika setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit korupsi. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.

Andi Hamzah, menggambarkan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, usaha memperbaiki perundang-undangan. Bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan.⁴ Semakin di alami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.

Romli Atmasasmita menggambarkan korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8

kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.⁵

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem “*check and balances*” yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya tidak memberikan sesuatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.

Bertitik tolak dari uraian di atas jelaslah bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat di atasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan

⁵ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.1.

ketertutupan, dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan tindak pidana korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini pula keadaan ini diperparah lagi dengan adanya bukti-bukti atau contoh-contoh di mana telah terjadi perebutan kekuasaan dalam penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan yang sudah berkembang sejak dilahirkannya KUHAP pada Tahun 1981. Perebutan kekuasaan dalam penyidikan semakin meruncing sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Contoh penanganan kasus tindak pidana korupsi besar yang melahirkan istilah "cicak lawan buaya" membuktikan adanya ajang perebutan kekuasaan tadi ditambah dengan saling lempar batu antara keduanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Stagnasi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi besar di Indonesia

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

semakin kompleks manakala kasus tersebut berkaitan erat dengan kepentingan politik tertentu.

Itulah sebabnya dalam upaya mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang, Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari paradigma lama dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 ke Paradigma Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, memberi harapan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini tentu dapat dicapai apabila paradigma baru tersebut dilaksanakan secara optimal dan secara konsekuen.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.⁷

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural. Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan meluas dan merupakan *extra ordinary crimes*. Diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi HAM Universal Perserikatan Bangsa-

⁷ *Ibid*

bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif proaktif. Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi.

Pendekatan edukatif melengkapi kedua pendekatan tersebut di atas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi serta langkah pencegahannya. Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai kepada tingkat

pendidikan tinggi. Keempat pendekatan tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi yang harus dilaksanakan secara sinergis.

Hukum dapat dikaji dari 3 kajian, yaitu kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris.⁸

1. Kajian normatif

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai badan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif yaitu menentukan apa yang benar dan salah, antara lain ilmu hukum pidana, dan ilmu hukum tata negara positif. Contohnya ilmu hukum pidana dalam mengkaji pencurian yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, membahas unsur-unsurnya, yaitu a) seperti barang siapa, b) yang mengambil barang milik orang lain, c) dengan maksud memiliki, d) dengan jalan melawan hukum. Jika perbuatan memenuhi semua unsur tersebut, maka dianggap bersalah dan sebaliknya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dianggap tidak bersalah atau tidak boleh dipidana.

2. Kajian filosofis

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum. Contoh kajian filosofis dalam kasus pencurian tidak lagi membahas unsur dan berat sanksi yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi aspek ideal dan moral dari

⁸ <http://ejournal.radenintan.ac.id>

pencurian. Misalnya mengapa kegiatan mencuri dikategorikan kejahatan dan bukan pelanggaran, apakah berat sanksi pidana yang diancam oleh undang-undang sudah adil, dan apa dasar moral pembenaran dikenakan sanksi pidana bagi pelaku pencurian.

3. Kajian empiris

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum dengan kata lain mengkaji *law in action* atau *das sein* (apa kenyataannya). Jika kajian empiris sosiologis dipakai untuk membahas persoalan pencurian, ia tidak membahas pasal dan undang-undang tidak pula aspek moral dari pencurian, tetapi mempertanyakan bagaimana pencurian dalam kenyataannya. Dari situlah lahir berbagai pertanyaan empiris, seperti benarkan semua orang yang mencuri ditangkap dan dihukum. Mengapa ada pelaku pencurian lolos dari hukum, kekuatan sosial apa yang ada dibelakangnya, dan faktor non hukum apa yang ada dibelakangnya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan fokuskan pada kajian filosofis dengan judul **"Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses hukum yang adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah nilai keadilan dalam disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses hukum yang adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui nilai keadilan dalam disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yakni sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan kriminologi, khususnya penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya hakim yang menjatuhkan sanksi pidana minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada saat ditulisnya penelitian ini penulis tidak menemukan adanya disertasi lain yang memiliki kesamaan dengan disertasi ini, walaupun harus diakui sudah banyak disertasi yang membahas dan meneliti tentang tindak pidana korupsi, tetapi sampai saat ini belum ada disertasi yang membahas khusus tentang kajian filosofis penerapan sanksi pidana minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penelusuran perpustakaan, berhasil dihimpun dan diperoleh data bahwa ada beberapa penulis atau peneliti yang pernah membahas tentang tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Disertasi Surya Jaya berjudul Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pascasarjana Unhas Tahun 2005. Disertasi ini lebih menekankan pada pelaksanaan norma dan kaidah hukum

yang tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Disertasi Kholi Widiarto berjudul Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pascasarjana Unhas Tahun 2005. subyek yang diteliti lebih menekankan pada upaya-upaya yang seharusnya ditempuh dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia baik upaya preventif, represif maupun administratif.
3. Disertasi Sarwino Hadinoto berjudul Efektivitas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Pasca Sarjana Unhas Tahun 2003. Disertasi ini lebih memfokuskan perhatiannya terhadap peran dan fungsi penyidikan yang ada pada KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Disertasi M. Akil Mochtar berjudul Efektivitas Pembebanan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pascasarjana Umpad Tahun 2003. Disertasi ini lebih menekankan pada aspek pendidikan dan pengajaran bagi penegak hukum dalam rangka berupaya membuktikan gratifikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Disertasi Yotham Th. Timbonga yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Terintegrasi, Pascasarjana Unhas Tahun 2014. Disertasi ini lebih menekankan pada upaya pemberantasan korupsi yang terintergrasi antara pemberantasan preventif dan pemberantasan represif serta pendekatan kultural untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Teori Pidana (*Grand Theory*).

a) Teori *Retributive*.

Pandangan atau teori *retributive* ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pidana. Dalam pandangan ini, dikatakan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah: darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat Amith dan Hagan, (Tongat, yang menyatakan, bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pidana merupakan *a relic of barbarism*.⁹

Bagi penganut pandangan ini maka pidana atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Pidana,

⁹ Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang Hlm. 70.

pandangan ini menurut Muladi,¹⁰ mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b) Teori Teleologis

Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori teleologis pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*).

Teori kedua menurut Jimly Assidique, melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak- pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain

¹⁰ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, Hlm. 70.

melakukan kejahatan, oleh penulis yang lain teori ini disebut sebagai teori / pandangan *utilitarian prevention*.¹¹

c) *Retributivisme Teleologis*

Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya *utilitarianism*, dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip *utilitarian* dan *teleologis* pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian misalnya pencegahan dan rehabilitasi.

Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan masalah tujuan pemidanaan ini, Muladi, pada intinya menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang paling cocok

¹¹ Jimhy Assididqie, 1996, *Pembaharuan hokum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, Hlm. 71

digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Teori pemidanaan ini disebutnya sebagai teori pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Tujuan pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan.¹²

Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan tersebut diatas harus terpenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan atau mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain.

Berbeda dengan uraian di atas, R. Soesilo¹³ mengemukakan bahwa menurut filsafat, tujuan hukuman itu sebagai berikut :

1. E. Kant menyatakan bahwa hukum adalah suatu pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno, siapa

¹² Muladi, *Loc. Cit. Hlm. 61*

¹³ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 35-36

membunuh harus dibunuh, ini disebut teori pembalasan (*vegeldings theori*).

2. Feurbach berpendapat, hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Ini disebut teori pertakutkan (*Afchrikkingsstheori*).
3. Teori lain adalah teori untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat atau teori memperbaiki (*verbeterings theori*).
4. Teori gabungan yaitu pembalasan, pencegahan, mempertahankan tata tertib hidup bersama, dan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat.

2 Teori *Differential Association* dan Teori Keadilan (*Midle Range Theory*)

a) Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah "teori *asosiasi diferensial*". Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform*

dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Pengaruh-pengaruh teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939-1947, dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta *asosiasi diferensial*.

Dalam publikasinya tersebut, Sutherland menegaskan bahwa:¹⁴

"... Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute; Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual; and the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime."

¹⁴ Yesmil Anwar Adang, (dalam Sutherland) 2010, *Kriminologi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hlm. 75.

Versi pertama ini, Sutherland mendefinisikan *Asosiasi Diferensial* adalah sebagai "*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*". Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, Sutherland tidak pernah mengatakan "*Mere association with criminalis would cause criminal behavior*".

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Untuk lebih jelasnya, *Teori Asosiasi Diferensial* versi kedua yang dikemukakan oleh Sutherland¹⁵ adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 79

- 1) *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari).
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi).
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi- definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi- definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam/frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal, and anti criminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).
- 9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by*

those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Berdasarkan sembilan proposisi tersebut di atas, maka teori ini dapat disimpulkan, bahwa menurut teori asosiasi *diferensial* tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Bertitik tolak dari teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White-Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*. Terlepas dari aspek tersebut, apabila dikaji dari dimensi sekarang, ternyata teori *Differential Association* mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

Adapun *kekuatan* teori *Differential Association*¹⁷

bertumpu pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat;
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan *kelemahan* mendasar teori ini terletak pada aspek yaitu :

1. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola- pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas pemasyarakatan/ penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
2. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
3. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.¹⁸

Kesimpulan yang bisa diambil dari teori *deferential association* dikemukakan Yesmil Anwar Adang,¹⁹ bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut di atas berintikan pokok-pokok sebagai berikut:

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimology*, Penerbit Jabatan, Jakarta, Hlm. 91.

¹⁸ Ibid. Hlm. 92

¹⁹ Yesmil Anwar Adang, *Loc. Cit.* Hlm. 79

1. Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
2. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
3. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Ajaran Sutherland menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orang tua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. *Asosiasi diferensial* adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association*

world differ from individual to individual. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya dengan komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Kemudian daripada itu, semua tingkah laku itu pun dapat dipelajari. Dengan demikian teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tuanya, dengan kata lain pola perilaku jahat itu tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan akrab.²⁰

Jika kita lihat dari uraian tersebut di atas, maka teori asosiasi deferensial jelas merupakan teori pembelajaran (*learning theory*). Karena semua tingkah laku jahat dipelajarinya, dan hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Lombroso bahwa kejahatan itu turunan dari gen. Dengan adanya teori ini, maka kejahatan bukan lagi sebagai turunan gen atau produk, akan tetapi suatu proses atau hasil pembelajaran. Kehidupan adalah belajar, begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan adalah proses pembelajaran dari orang lain, jadi sepintas kita paham bahwa

²⁰ *Ibid*

Teori Asosiasi Diferensial adalah merupakan suatu teori pembelajaran.

b) Teori Keadilan

1) Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* (Hyronimus Riti,²¹) menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah

²¹Hyronimus Riti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta Hlm. 241.

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers (Hyronimus Riti,²²) adalah sebagai berikut:

a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan

²² *Ibid*, Hlm. 242

yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

2) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, (Hyronimus Riti) keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.²³ Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau

²³ *Ibid*, Hlm. 246-247

serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari *prosedur* itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c) Dua prinsip keadilan.
- d) *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);

2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas

diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.²⁴

3) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes (Muhammad Sukri Albani Nasution,²⁵) keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

4) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound (Satjipto Rahardjo²⁶) melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhammad Sukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 217-218.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 174

hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan- keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus- menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

3. Teori Penegakan Hukum dan Subkultural (*Applied Theory*)

Teori terapan (*Applied Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori subkultur.

a) Teori Penegakan Hukum

Di dalam teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto²⁷ (berpendapat bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto, mengemukakan masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁸ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm. 8.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op.Cit, Hlm. 24

b) Teori Subkultur

Teori kriminologi yang berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, dengan beberapa pengecualian, lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan para remaja yang berbentuk gang. Mereka tertarik untuk menjelaskan kenakalan dalam bentuk gang dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai tipe gang. Teori yang kemudian dikenal sebagai *subculture* ini banyak dipengaruhi oleh Mazhab Chicago.³⁰

Selain teori-teori dari aliran Chicago, pemikiran para ahli pada tahun 1950-an juga dipengaruhi oleh konsep anomie dari Merton. Aliran Chicago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Dalam hal ini Edwin H. Sutherland merupakan figur yang mempengaruhi aliran Chicago.

Di samping konsep anomie dari Merton dan Edwin H. Sutherland, seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori subkultur adalah Solomon Kobrin. Kobrin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (*lower class*). Pernyataan penting Kobrin adalah *there were ties between the political hierarchy*

³⁰ *Ibid.* Hlm. 25

*and organized crime. William III dan Mc. Shane bahwa there lies were so strong that Kobrin could refer to it as a "single controlling group".*³¹

Berdasarkan *single controlling group* Kobrin mengemukakan *the concept of an integrated community*. Menurut konsep tersebut, *when community are organized and integrated, there is greater social control over the behavior of juveniles than is the case when integrated is lacking*.

Ada dua topik yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan subkultur, yaitu mereka yang mempelajari kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur. Karena terdapat perbedaan pembahasan inilah maka muncul berbagai teori subkultur. Dalam tulisan ini akan disajikan dua teori subkultur, yaitu (1) Cohen dengan teorinya yang disebut *delinquent subculture*. (2) Cloward dan Ohlin tentang teori *differential opportunity*.

1) Kenakalan Subkultur dari Cohen

Albert K. Cohen dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys* (1955) untuk pertama kalinya mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kenakalan subkultur dimulai. Cohen juga mencoba untuk menggabungkan beberapa perspektif teori seperti yang

³¹ William III dan Mc. Shane dalam Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 35

dikemukakan oleh Shaw dan Mc. Kay, Sutherland, dan Merton.³²

Melalui suatu penelitian yang telah diuji, Cohen menyatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (lower class) dan mereka lebih banyak membentuk gang. Di samping itu Cohen juga mengemukakan bahwa tingkah laku gang subkultur bersifat tidak beradab, dengki, dan jahat. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan), mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain, dan mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu gang juga dicirikan sebagai pelanggar berbagai bentuk kenakalan. Pernyataan tersebut merupakan faktor-faktor yang dipergunakan untuk menjelaskan teori tentang kenakalan subkultur.

Menurut Cohen,³³ semua anak-anak/para remaja mencari status sosial. Meskipun demikian tidak semua remaja dapat berlomba bersama-sama dalam mencapai status. Berdasarkan posisi mereka di dalam struktur sosial, remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan

³² *Ibid.* Hlm. 36

³³ *Ibid.* Hlm. 37

keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan/posisi yang sama, para remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Hal inilah yang dikatakan oleh Cohen sebagai problema status di kalangan para remaja.

Problema status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh remaja kelas bawah untuk berkompetisi tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah, merupakan suatu patokan/standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kerangka kompetisi yang demikian, para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status. Dengan demikian siapa yang merasa lebih banyak kehilangan akan menderita frustrasi status (*status frustration*). Dengan menggunakan istilah dari S. Freud tentang *reaction formation* (yaitu suatu mekanisme sikap bertahan untuk mengatasi kegelisahan). Cohen berpendapat bahwa akan terjadi tindakan yang melampaui batas, yang bermusuhan terhadap nilai-nilai kelas menengah.

Untuk mengatasi frustrasi status yang dialami para remaja kelas bawah, para remaja melakukan berbagai

adaptasi terhadap nilai-nilai kelas menengah. Penyesuaian terhadap ukuran-ukuran kelas menengah akan menghasilkan penyesuaian bersama terhadap problema status.

2) Teori Perbedaan Kesempatan dari Cloward dan Ohlin

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas oleh Merton dalam teori anomie-nya. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah (*the, illegitimate opportunity structure*). Adanya kesempatan yang kedua inilah yang kemudian menjadi latar belakang tulisan Lloyd Ohlin yang berjudul *Delinquency and Opportunities: A Theory of 'Delinquent Gangs'*.³⁴

Cloward dan Ohlin, menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi para remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat urban, yang merupakan wilayah kelas bawah terdapat berbagai kesempatan yang sah, yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian kedudukan dalam masyarakat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui

³⁴ *Ibid.*,

kesempatan konvensional maupun kesempatan kriminal. Dengan menggunakan tulisan dari Solomon Kobrin, tentang konsep integrasi aktivitas konvensional dan kriminal dalam masyarakat kelas bawah, Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa bentuk kenakalan subkultur bergantung pada degree of integration yang ada dalam masyarakat. Tanpa adanya struktur kriminal yang tetap, para remaja kelas bawah tidak akan memiliki kesempatan yang besar untuk sukses dalam hidup melalui kesempatan kriminal daripada melalui cara-cara yang konvensional.

Cloward dan Ohlin mengemukakan tipe gang kenakalan subkultur.

Pertama, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi kriminal. Subkultur yang demikian ini dikatakan sebagai *criminal subculture*. Kriminal subkultur lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.

Pada kelompok kriminal subkultur ini terdapat pula para remaja yang tidak memiliki struktur kesempatan. Para remaja tersebut oleh Cloward dan Ohlin disebut sebagai *a retreat's subculture*. Subkultur yang demikian lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan aktivitas gang lebih mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan. *A retreats' subculture* merupakan tipe gang kedua.

Tipe gang yang ketiga disebut sebagai *conflict subculture*. Dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, akan menyebabkan lemahnya suatu

organisasi. Gang subkultur yang demikian itu akan memperlihatkan perilaku yang bebas. Kekerasan, perampasan hak milik, dan perilaku lain menjadi tanda dari gang tersebut.³⁵

Cloward dan Ohlin berpendapat bahwa para remaja akan melakukan kejahatan kalau terdapat tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal. Dengan kata lain, para remaja akan taat pada norma-norma konvensional apabila tidak terdapat ketegangan-ketegangan, tekanan-tekanan dan keadaan yang tidak normal.

Untuk lebih jelasnya, Cloward dan Ohlin mengemukakan suatu versi kristalisasi status. Kaitan antara kristalisasi status dengan kenakalan dikalangan remaja, digambarkan sebagai berikut:

Kristalisasi Status dan Motivasi Devian

Kecakapan	Prestasi (pendidikan/pekerjaan) (nil atau masih diharapkan)	
	Tinggi	Rendah
Tinggi	1. Tidak ada ketegangan/tekanan. Tidak ada motivasi untuk kenakalan/ jahat	2. Calon-calon yang dapat menjadi jahat
Rendah	3. Tekanan kebutuhan untuk menanggulangi strategi: kemungkinan jahat/ deviant	4. Tidak ada tekanan, tidak ada motivasi untuk

³⁵ *Ibid.* Hlm. 39

Dari gambar tersebut di atas tampak bahwa kalau kecakapan cocok dengan prestasi yang dicapai, maka ketegangan-ketegangan atau tekanan-tekanan tidak akan ada dan mereka tidak mempunyai motif untuk melakukan kenakalan. Tetapi kalau kecakapan itu melebihi prestasi yang dicapai maka akan timbul ketegangan-ketegangan dan hal ini akan menimbulkan motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Para remaja yang akan melakukan kejahatan, menurut Cloward dan Ohlin, adalah para remaja kelas bawah yang mempunyai kecakapan tinggi tetapi mencapai prestasi tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan para remaja kelas bawah yang tidak memiliki kecakapan dan hanya mencapai prestasi yang rendah, bukan merupakan calon-calon pelanggar hukum. Dengan demikian non kristalisasi status dikalangan para remaja kelas bawah akan menyebabkan pelanggaran hukum.

B. Kerangka Konsep

1. Pengertian Korupsi

Dari sudut kriminologi H. Elwi Danil mengemukakan pengertian korupsi sebagai berikut :

Istilah korupsi berasal dari kata "*Corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan perbuatan yang busuk. Dalam

perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidaksejajaran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kekurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.³⁶

Dalam beberapa kamus (*dictionary*) kata korupsi diberi arti secara beragam, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menarik satu batasan yang dapat mencakup tentang makna korupsi. Itulah sebabnya ada penulis yang keberatan membuat satu definisi tentang korupsi. Penulis tersebut adalah Robert Klitgaard yang mengemukakan sebagai berikut:

Membuat definisi korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk, dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen- instrumen kebijaksanaan seperti soal tarif pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan penegakan hukum, peraturan menyangkut kendaraan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Disamping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja disektor pemerintahan, tapi juga disektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut. Betapa tidak merumuskan perilaku korupsi dalam sebuah definisi yang serba mencakupi. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan dan tergantung kepada kebiasaan dan undang- undang setempat.³⁷

³⁶ H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 3.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 4.

Adapun pengertian korupsi dalam beberapa kamus (*dictionary*) adalah sebagai berikut:

Dalam kamus bahwa Indonesia kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³⁸

Dalam kamus umum Belanda Indonesia kata *corruptie* atau *corruption* artinya perbuatan korup, penyuapan.³⁹

Dalam kamus Inggris Indonesia, korupsi diberi arti jahat atau busuk.⁴⁰

Dalam kamus kantong Inggris Indonesia, kata korupsi diberi arti busuk, rusak dapat disuap.⁴¹

Dalam kamus hukum oleh Fockeman Andreae,⁴²

mengemukakan bahwa :

"Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary; 1960*), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahwa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".

Dibeberapa negara, kata korupsi digunakan istilah yang berbeda memuat bahasa negara tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Martiman Prodjohanidjojo⁴³ antara lain :

³⁸ W.J.S. Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 524.

³⁹ Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru Jakarta, Hlm. 128

⁴⁰ John M. Echols dan Hassan Shaddily, 1977, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 149

⁴¹ Kramer ST A.I.N, 1997, "Kamus Kantong Inggris Indonesia", Ichtiar Baru. Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 62.

⁴² Fockeman Andreae dalam Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4

Muangtahi menamakannya *gin moung* yang berarti makan bangsa, Cina menamakannya *tanhu* yang berarti keserakahan bernoda, Jepang menamakannya *oshuko* yang berarti kerja kotor.

Selanjutnya Andi Hamzah menyatakan bahwa di Malaysia tidak digunakan kata korupsi melainkan tidak digunakan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab riswah yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.⁴⁴

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut:

*“Corruption (Lcorruptio(n)) The act of corruption or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, pitrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement as of a language; a debased form of a word” (The Lexicon 1978).*⁴⁵

Dalam *Webster’s New American Dictionary* (H. Elwi Danil) bahwa :

Kata *“Corruption”* diartikan sebagai *“decay”* (lapuk), *“Contamination”* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *“Impurity”* (tidak murni). Sedangkan kata *“Corrupt”* dijelaskan sebagai *“to become rotten or putrid”* (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga *“to induce decay in something originally clean and sound”* (memasukkan sesuatu yang busuk atau

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 7

⁴⁴ Andi Hamsah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 6.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana..... Op Cit.* Hlm.5

yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus.⁴⁶

A.S. Hernby dan kawan-kawan dalam *the advanced learner's dictionary of current English*, H. Elwi Danil mengartikan korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*) serta kebusukan atau keburukan (*decay*).⁴⁷

Dalam *New World Dictionary of the American Language*⁴⁸

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa :

Sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata *Corruption* dan Prancis *Corruption* yang mengandung arti :

- 3) Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- 4) Perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral
- 5) Kebusukan atau tengik
- 6) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- 7) Pengaruh-pengaruh yang korup

Setelah dipaparkan pengertian korupsi dalam beberapa kamus (*dictionary*) selanjutnya akan dipaparkan pengertian korupsi menurut beberapa penulis.

Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal, adalah:

“To include not only ail forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occuppies in the public life but also the activity of the bribers”.

“Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas

⁴⁶ H. Elwi Danil, *Loc. Cit.* Hlm. 3

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 4.

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, Hlm. 17

pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan”.⁴⁹

Selain pengertian tersebut di atas, Gurnar Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme. Berbeda dengan itu Helbert Edelherz lebih suka menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan pidana korupsi. Di dalam buku Helbert Edelherz berjudul *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies* (Andi Hamzah) perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai berikut:

“White collar crime: an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage”

“Kejahatan kerah putih: suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis keuntungan pribadi”.⁵⁰

Syed Hussein Alatas⁵¹ mengemukakan bahwa :

Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang ingin diletakkan disini, juga mencakup dua bentuk korupsi yang sulit untuk dimasukkan dalam kebanyakan peristilahan korupsi yaitu nepotisme dan otogenik. Otogenik adalah bentuk korupsi atau

⁴⁹ Gurnar Myrdal dalam Andi Hamsa, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Syed Hussein Alatas dalam Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 33.

penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang dari subyek yang melakukan korupsi otogenik disebut *auto corruption*.

The World Bank atau Bank Dunia (M. Kusuma dan Fitria Agustina) memberi pengertian korupsi sebagai berikut:

“Korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan mendapatkan keuntungan pribadi”. Definisi ini mencakup 3 unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).⁵²

Baharuddin Lopa (Andi Abu Ayyub Saleh) mengemukakan pengertian korupsi sebagai berikut:⁵³

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Perbuatan yang merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara adalah korupsi di bidang Materiil sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan; intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga Legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintahan.

Sudarto mengemukakan bahwa :

Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam bagian konsiderans peraturan ini dikatakan bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan khalayak ramai dinamakan korupsi, yang Peru segera menerapkan suatu tata kerja

⁵² M. Kusuma dan Fitria Agustina, 2003, *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, INSIST Pers, Yogyakarta, Hlm. 12

⁵³ Andi Abu Ayyub Saleh, 2004, *Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK*, Hotel Quality Makassar, Makassar, Hlm. 6

untuk menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi.⁵⁴

Dalam peraturan korupsi ini diberi pengertian luas yakni:

Pertama : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi Perekonomian dan Keuangan Negara.

Kedua : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan Keuangan Negara atau Daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

John A. Gardiner dan David J. Olson dalam buku mereka yang berjudul *Theft of the city*, berusaha memberi arti umum tentang korupsi Soedjono Dirdjosisworo,⁵⁵ dengan pengelompokan sebagai berikut :

a. Yang dijelaskan dalam *Oxford English Dictionary* (OED)

Untuk menjelaskan makna korupsi *Oxford English Dictionary* mengategorikannya, dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1) Secara fisik; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikkan.

⁵⁴ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pustaka UI, Alumni, Bandung. Hlm. 115.

⁵⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, Hlm. 23.

- 2) Moral; bersifat politis yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat-istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.

Maka para penulis ensiklopedia abad ke-14 menamakannya "korupsi politik" dengan memberi contoh tirani sebagai suatu bentuk monarkhi yang "korup". Di sini yang disorot adalah moral dalam tatanan kehidupan politik ketatanegaraan.

b. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial

Kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan OED atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar yang telah disebut. Para ilmuwan sosial umumnya mengkaitkan definisi mereka tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor pemerintahan (instansi atau aparat). Sedangkan kelompok yang lebih kecil mengembangkan definisi yang dihubungkan dengan permintaan dan penawaran serta menekankan pada

konsep- konsep yang diambil dari teori-teori ekonomi. Dan sebagian lagi membahas korupsi dengan pendekatan kepentingan masyarakat.

c. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan

Definisi korupsi yang berkait dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan dilukiskan dengan jelas dalam karya tiga pengarang seperti yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo,⁵⁶ sebagai berikut:

- 1) Menurut Bayley perkataan "korupsi" dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- 2) Menurut M. Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 19

merugikan kepentingan umum. Yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

- 3) Menurut J.S. Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut meliputi tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas), nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi). Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk keperluan pribadi.

- d. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar

Merumuskan arti korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar telah dikembangkan oleh para ahli sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut:

- 1) Jacob Van Klaveren yang mengemukakan bahwa seorang pengabdian negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup

menganggap kantor jawatannya sebagai suatu perusahaan dagang di mana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang ia peroleh tergantung pada situasi pasar dan "kepandaiannya" untuk menemukan titik hasil maksimal permintaan masyarakat.

2) Robert Tilman, yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu pergeseran dari model penentuan harga yang diperintahkan ke model pasaran bebas. Mekanisme yang dipusatkan menjadi cita-cita birokrasi modern dapat pecah ke dalam ketidaksamaan yang serius antara penawaran dan permintaan. Para langganan akan mengambil keputusan bahwa ada manfaatnya mengambil risiko yang sudah diketahui dan membayar harga yang lebih tinggi agar terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.⁵⁷

e. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum

Beberapa penulis sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, cenderung menentukan korupsi sebagai konsep: "demi kepentingan umum", di antaranya:

1) Carl J, Friedrich misalnya mempertahankan, bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 20.

tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

- 2) Arnold A. Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban bagi sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga negara, dan sudah tentu bertentangan dengan sistem tersebut atau rusaknya sistem tersebut. Sistem yang mengutamakan kepentingan umum atau warga negara lebih mengagungkan kepentingan umum di atas, kepentingan khusus dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup.⁵⁸

Kelima kategori rumusan pengertian tentang korupsi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, pada gilirannya mewarnai perumusan dalam undang-undang pidana korupsi suatu negara tertentu, sehingga sanksi hukumnya dapat diancamkan dan diterapkan dalam pemberantasan korupsi di negara bersangkutan sesuai dengan rumusan yang dianutnya. Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, tercermin bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk,

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 20-21

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga, klik golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Penelusuran makna korupsi akan lebih jelas lagi apabila kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas dalam "*The Sociology of Corruption*" yang antara lain menjelaskan bahwa terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula dikenakan kepada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan atas warga yang seharusnya dibayar oleh publik (tentunya dengan berbagai cara yang sukar diketahui seperti kwitansi dan sejenisnya). Selanjutnya Hussein Alatas menambahkan bahwa yang termasuk pula dipandang sebagai

korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan- jabatan dalam kedinasan aparat pemerintahan tanpa memandang keahlian dan kemampuan mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam kata korupsi yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan dapatlah digarisbawahi bahwa setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparat pemerintahan yang bersifat korupsi ditandai oleh adanya penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Menurut Hussein Alatas empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- d. Mereka yang melakukan korupsi dengan berbagai cara biasanya berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu;

- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Demikianlah pada umumnya tiap perilaku korupsi di dalamnya akan ditemukan 10 ciri tersebut di atas.

Pada lazimnya diakui bahwa korupsi adalah masalah yang berusia tua dari semua masyarakat manusia kecuali yang sangat primitif dengan derajat yang berbeda menghadapi masalah ini. Setelah memahami makna korupsi yang luas itu suatu hal perlu digarisbawahi yaitu bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi tidaklah perlu harus dihalangi oleh timbulnya korupsi belaka. Seperti juga Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi bukan keharusan yang timbul karena pembangunan di negara-negara berkembang. Tentunya pendapat yang demikian ini harus ditambah dengan syarat yaitu pelaksanaan pembangunan harus diikuti upaya atau tindak pengamanan pembangunan termasuk upaya

pemberantasan korupsi dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan dari sudut hukum pidana.

Selain pengertian korupsi yang telah dikemukakan di atas berdasarkan beberapa kamus dan penulis, maka perlu pula dikemukakan disini pengertian korupsi menurut Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dirumuskan pengertian KKN sebagai berikut :

- 1) Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain masyarakat, bangsa dan atau negara.
- 3) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut menunjuk "Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.

2 Sejarah peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebelum lahirnya peraturan-peraturan untuk memberantas korupsi, maka terhadap pelaku korupsi diberlakukan delik jabatan (*ambtsalve delicten*) seperti yang diatur di dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 466, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP (*Wetboek van strafrecht*).

Karena Pasal-pasal ini dipandang tidak efektif untuk memberantas korupsi, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk memberantas korupsi.

b) Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957

Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 disebutkan: "Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas

korupsi. Konsideran tersebut adalah bermaksud dan bertujuan memperbaiki: peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi, dan pejabat serta aparat pelaksana pemerintahan.

Rumusan atau batasan tentang korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau pun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
 - 2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.
- c) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1968, tanggal 16 April 1968, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda (BN Nomor 40 tahun 1968)**

Kata atau istilah korupsi untuk pertama kali dikenal secara yuridis formil dalam ruang lingkup hukum positif di Indonesia adalah dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 (Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958) tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian juga diberlakukan dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Materi maupun isi dari peraturan penguasa perang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi yang ada adalah dibedakan menjadi perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Peperpu/013/1958 tersebut juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal, tetapi istilah tindak pidana korupsi untuk pertama kali dipergunakan dalam hukum positif Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konsideran peraturan ini pada butir a disebutkan:

“Bahwa untuk perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”.

Pengertian korupsi dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/ 013/1958, tanggal 16 April 1958, sebagaimana dalam bagian I Pasal 1 yang dijabarkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikelompokkan dalam dua kelompok besar dan tiap kelompok dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, membagi perbuatan korupsi menjadi dua:

- a. Perbuatan korupsi pidana, yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana ialah:
 - 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan

yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;

- 2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- 3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Perbuatan korupsi lainnya, yang disebut perbuatan korupsi lainnya ialah:

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran- kelonggaran dari masyarakat.

2) Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor: 72 Tahun 1960)

Pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 24 Prp Tahun 1960 disebut juga sebagai Undang- Undang Anti Korupsi, mengandung hal-hal baru yang belum diatur dalam undang- undang korupsi sebelumnya, antara lain:

1. delik percobaan dan delik permufakatan;
2. delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
3. kewajiban melapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji;
4. pengertian pegawai negeri lebih diperluas.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor: 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab I tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 huruf a,

huruf b, dan huruf c yang dimaksud tindak pidana korupsi, ialah:

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau Masyarakat;
 2. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
 3. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai Pasal 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan negara dan perekonomian negara.

Rumusan sebagaimana tersebut di atas mensyaratkan bentuk kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa*, artinya bentuk kesalahan di sini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku. Rumusan seperti ini lebih mudah dalam pembuktian. Demikian pula dengan sarana “melawan hukum”, baik mengandung pengertian melawan hukum formil ataupun materil, memudahkan pembuktian perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”. Jelas sekali bahwa rumusan seperti itu lebih mudah untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:

1) Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barangsiapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal- Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP;

- d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
 - e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- 2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) angka a, angka b, angka c, angka d, dan angka e.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dapat diketahui bahwa; apa yang termasuk tindak pidana korupsi adalah hanya tindak pidana seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971, sehingga tindak pidana seperti yang terdapat pada Pasal 20, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tidak

termasuk tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971.

- g)** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Menurut Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga penyelenggaraan negara dapat berlangsung sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.

Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil,

terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara Penyelenggaraan Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk mencegahnya.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara yang bersih, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Asas Umum Pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
- c. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- d. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- e. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan

norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal-Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23, selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, Undang-Undang juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4). Meskipun berlebihan penegasan ini penting,

karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan pidana korupsi. Dengan ketentuan itu, perbuatan pidana korupsi tidak dihapuskan sekalipun kemudian unsur kerugian negara tidak terbukti di pengadilan karena telah dikembalikan oleh tersangka.

j) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi yang sudah akut, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

k) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, instruksi tersebut ditujukan kepada:

- 1) Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
- 2) Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 6) Para Gubernur;
- 7) Para Bupati dan Walikota.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husein Alatas (M.W. Kusumah) menyebutkan 7 bentuk atau tipologi atau jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Korupsi *Transaktif (Transactive Corruption)*, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang

- untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
 - d. Korupsi Investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
 - e. Korupsi Defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
 - f. Korupsi Otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
 - g. Korupsi Suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.⁵⁹

Di Indonesia yang banyak terjadi menurut IGM Nurdjana, tindak pidana korupsi transaktif yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Lebih khusus lagi tindak pidana korupsi jenis ini merupakan bagian dari *patronase* yang menjadi ciri dinamika perekonomian nasional dan global sumber daya politik dimanfaatkan untuk tujuan strategis menguasai dan menguras kekayaan sumber daya alam, kekayaan negara secara

⁵⁹ M.W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 141

diskriminatif dan tak adil, yang penting menguntungkan kepentingan bisnis dan terikat dengan *patronase* kekuasaan.⁶⁰

IGM. Nurdjana⁶¹ memberikan gambaran lebih teknis tentang praktik bisnis pada korupsi *transaktif* yang diklasifikasi dalam 3 bentuk atau jenis korupsi, yaitu:

a. Jenis korupsi "*epidemic*" (*epidemic corruption*).

Jenis Korupsi konvensional yang lebih populer dengan korupsi publik (*public corruption*) dan dengan cepat mewabah atau "*epidemic*" yang pelakunya biasanya masyarakat atau berbagai tingkat bawah dengan pungutan "tidak resmi" atau pungutan liar, suap menyuap untuk urusan administrasi, surat ijin atau lisensi, layanan dari pemerintah masih ada tambahan biaya petugas pajak yang curang, tagihan rekening listrik, telepon yang merugikan masyarakat, jadi benar-benar merupakan bentuk korupsi yang hampir sehari-hari terjadi pada masyarakat.

b. Jenis korupsi "*endemic*" (*endemic corruption*)

Jenis korupsi "*endemic*" (*endemic corruption*) merupakan bentuk korupsi antara kalangan bisnis, pelaku bisnis dengan tindakan kolusi pada birokrat artinya karakter suap antara kontraktor dengan aparat birokrat, sehingga jatah proyek pada yang tak berhak, komisi untuk pengadaan barang

⁶⁰ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 24.

⁶¹ *Ibid*,

dan jasa oleh pemerintah daerah, melakukan *ruislag* tukar guling dengan keputusan dipengaruhi unsur korupsi, menyalahgunakan APBN dan berbagai bentuk penyelewengan keuangan negara dalam pengelolaan keuangan dengan alasan kepentingan tugas padahal relatif dan meragukan tapi menguntungkan diri sendiri atau korupsi ditempuh dengan cara sistematis dengan memanfaatkan peluang transaksi dalam bisnis mulai proses perencanaan atau korupsi berencana, selanjutnya sejak awal kontraktor berusaha memperoleh proyek melalui pimpinan proyek (*pimpro*) dan bekerja sama dengan rekanan pemborong atau kontraktor, kerja sama dapat terjadi mulai menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (*Renja*), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (*RKA-KL*) menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (*DIPA*), termasuk mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (*RAB*) suatu proyek pembangunan dan perencanaan yang lain bahkan ikut menyusun memperjuangkan proyek tersebut agar terbit *DIPA*, sedangkan rencana tentang pembagian keuntungan atau komisi telah disusun rapi sejak awal. Modus korupsi yang sistemik melalui perencanaan inilah yang sering membuat biaya operasional proyek menjadi kecil misalnya pajak *PPn*, *PPh* 12,5%, *Cost fee* pemborong 10%, komisi *Pimpro* 10%, beban servis pejabat

2,5%, Rendalwas 4%, cadangan susut/hangus sampai 6% sisanya antara 55 % sampai 60% dan kualitas proyek menjadi buruk di luar spektek, bestek sehingga menjadi bermasalah.

c. Jenis korupsi "transnasional" (*transnasional corruption*).

Jenis korupsi "transnasional" (*transnational corruption*) yaitu bentuk korupsi dilakukan oleh pelaku bisnis atau para elite birokrat dengan cara yang profesional dengan memanfaatkan *hi tech* dan bentuk kejahatan dimensi baru (*new dimensions crime*) bahkan melibatkan investor asing, kontraktor asing dan oleh badan-badan usaha besar yang berbentuk *Multi National Corporation* (MNC) yang melakukan korupsi, serta yang lebih populer disebut sebagai konglomerat hitam karena korupsi jenis ini langsung berpengaruh kepada besar kecilnya APBN. Praktik jenis korupsi transnasional misalnya dalam bentuk *mark up* proyek-proyek pertambangan emas, tembaga, minyak, eksplorasi uap, batu bara dan lain-lain, manipulasi pengelolaan hutan disertai *illegal logging*, komisi dalam jumlah besar pada proyek-proyek pemerintah, manipulasi perpajakan dan manipulasi proyek-proyek pembangunan lainnya serta kerugian yang ditimbulkan mencapai milyaran dollar atau triliun rupiah.

Adami Chazawi⁶² mengemukakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang

⁶² Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publising, Malang, Hlm. 33

No. 31/1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8)
- g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsukan Buku- Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusak Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430, KUHP (Pasal 23).

Dengan cara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (2006:3)

merumuskan bentuk tindak pidana korupsi sebanyak tiga puluh bentuk yang dimuat dalam buku saku untuk memahami tindak

pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:⁶³

1. Kerugian keuangan negara:
 - Pasal 2
 - Pasal 3
2. Suap-menyuap:
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 13
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b
 - Pasal 11
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat(1) huruf b
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan:
 - Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10 huruf a
 - Pasal 10 huruf b
 - Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan:
 - Pasal 12 huruf e
 - Pasal 12 huruf g
 - Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan curang:
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 - Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi:
 - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

⁶³ Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, 2006, *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, Hlm. 3

Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:
 - Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo. Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
6. Saksi yang membuka identitas pelapor:
 - Pasal 24 jo. Pasal 31

Dengan demikian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 7 (tujuh) bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan UURI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UURI Nomor 20 Tahun 2001, dan menjadi 8 (delapan) bentuk jika dengan Tindak

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 4.

Pidana Korupsi lainnya yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UURI Nomor 31 Tahun 1999.

Bentuk korupsi yang dikemukakan dalam buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh R. Dyatmiko Soemodihardjo, bahwa ada tiga puluh bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikelompokkan dalam tujuh kelompok sebagai berikut :

Pertama: Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara

Kedua: Korupsi dapat terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap.

Ketiga: Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusakkan bukti; pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti; pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

Keempat: Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

Kelima: Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang;

pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

Keenam: Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Ketujuh: Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶⁵

Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka masih ada enam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas pelapor.

Bentuk korupsi di Indonesia dalam pelayanan publik yang potensial terjadi di Indonesia dikemukakan IGM Nurdjana,⁶⁶ sebagai berikut

a. *Petit corruption*

Petit corruption atau dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri, dengan bentuk kasus delik pelayanan publik pada seluruh lembaga instansi, aparatur pemerintahan agar lebih mengenal atas kinerja sektor pelayanan publik yang potensial perbuatan

⁶⁵ R. Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta. Hlm. 188.

⁶⁶ IGM Nurdjana, *Op.Cit.*, Hlm. 27-28.

korupsi yang dewasa ini masih meresahkan masyarakat antara lain: birokrasi perizinan, sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan pegawai baru (*werving*) pengurusan KTP, SIM, urat kelakuan baik, sertifikat tanah dan bentuk pelayanan kepada masyarakat lainnya yang meminta imbalan.

Bentuk korupsi seperti ini disebut "*Extortion* atau *Petit Corruption*" dan oleh praktisi hukum sering disebut "*Public Corruption*" sebagai korupsi kelas teri meskipun kalau di jumlah secara keseluruhan cukup besar, korupsi bentuk *extortion* atau meminta imbalan ini, paling mengganggu masyarakat sehingga terjadi pameo "*public servants*" Indonesia tidak lagi melayani masyarakat tetapi "*to be served by the public*" meminta dilayani oleh masyarakat.

b. *Ethics in Government Corruption*

Ethics in Government Corruption atau dengan pola *Internal theft* yang tergolong kelas kakap. Korupsi pada *ethics in government* yaitu kerawanan unit-unit kerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara, APBN, APBD seperti korupsi pada unit kerja bertugas di bidang pengelolaan negara (*revenue earning units*) penerimaan pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau non pajak lainnya dengan cara pejabat unit kerja tersebut "memainkan" wewenangnya terhadap isi wajib pajak, P\T3P, serta bea dan cukai.

Korupsi unit-unit kerja yang mengeluarkan dana yang besar misalnya pada pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam APBN, APBD bahkan dalam bentuk kredit ekspor oleh para pejabat yang berwenang dengan "*mark-up*" tanpa melalui tender. Model kasus seperti ini masih menjadi topik pemberitaan media pers tentang pembelian helikopter Scorpions oleh Gubernur NAD, pengadaan beras dari Vietnam oleh Kabulog dan berbagai proyek pembangunan fasilitas dan pengadaan material bermasalah korupsi.

c. *Gurita Corruption*

Gurita Corruption atau sebagai *destroyer economic* adalah model Korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara latin dan adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara latin dan permanen. Lebih populer dengan sebutan "*destroyer economic state*" dan

di kalangan masyarakat ada yang mengartikan dengan "*Gurita Corruption*" atau *gendruwo/raksasa* korupsi karena secara sistematis menggurita dan menjadi lingkaran setan (*vicious circle of corruption*) yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan bahkan ribuan trilliun rupiah dalam waktu 1 (satu) tahun. Bentuk korupsi gurita atau *the big corruption* ini sangat terkait dengan pelayanan publik dalam bisnis global yang dilakukan oleh *national corporation* atau *international corporation* dimotori para konglomerat hitam.

Paling diminati oleh koruptor jenis ini melalui transaksi bisnis yang kolusif pada pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan emas, tembaga, perak, nikel, minyak, gas bumi dan pasir. Material hasil tambang yang diolah ke luar negeri yang sulit di kontrol sehingga tidak transparan, misalnya apakah ada yang menambang "uranium"?. Juga pada pengelolaan sumberdaya alam dengan modus "*new dimension crime*", seperti *illegal logging, illegal meaning, business collision* dan *illegal fishing* yang sulit diungkap karena dibungkus dengan globalisasi ekonomi, perdagangan bebas dengan berbagai cara *business of crime*, monopoli dan manipulasi.

C. Kerangka Pikir


Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, maka penelitian ini diberi judul, Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini mengkaji tiga variabel utama yaitu pada variabel pertama proses hukum yang adil dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, variabel kedua yaitu efektivitas penjatuhan sanksi pidana minimal dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, dan variabel ketiga yaitu nilai keadilan dalam disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020.

Dalam variabel pertama, penelitian ditekankan pada indikator proses hukum dilakukan secara formal, adil, dan jujur, serta penerapan asas *equality before the law*, pada variabel kedua ditekankan pada indikator menghambat pemberantasan korupsi, dan tidak sejalan dengan nilai keadilan masyarakat, sedangkan dalam variabel ketiga ditekankan pada indikator mencegah disparitas putusan, menjadi parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Yang ingin dicapai dari ketiga variabel tersebut dan indikatornya adalah terwujudnya Penerapan Sanksi Pidana Yang Menegakkan Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

D. Diagram Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini beberapa variabel konseptual yang perlu didefinisikan, adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi.
2. Pidana Minimal adalah pidana terendah yang diatur dalam suatu ketentuan undang-undang yang harus dipedomani oleh Hakim dalam memutus perkara yang diadili.
3. Proses Hukum yang Adil adalah proses hukum yang dilakukan secara formal, jujur, dan menerapkan asas *equal justice before the law*, serta menjamin hak atas kemerdekaan seseorang.
4. Proses Hukum Formal adalah proses hukum dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagai satu kesatuan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana.
5. Asas *Equal Justice Before The Law* adalah asas yang memandang bahwa semua orang sama di depan hukum karena semua manusia adalah subjek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

6. Efektivitas Hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum.
7. Nilai Keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.
8. Disparitas Putusan Hakim adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain.
9. *Extra Ordinary Crime* adalah kejahatan luar biasa yang berdampak multi dimensional terhadap kehidupan bernegara, ekonomi, sosial dan budaya.
10. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi melalui kegiatan sosialisasi dan gerakan nasional anti kejahatan tindak pidana korupsi.
11. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang maksimal atau sanksi pidana yang seberat- beratnya sehingga menimbulkan efek jera dan menerapkan asas

equality before the law dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat menghapuskan pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tidak dilakukan dengan cara tebang pilih.